



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 204 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI *E-AUDIT* PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEBAGAI INOVASI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, cepat dan tepat serta efisien dan efektif perlu dilakukan audit;
  - b. bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan pelaksanaan audit secara elektronik atau *E-Audit* melalui sebuah komunikasi data online antara Inspektorat dengan *auditee* (Obyek Pemeriksa) sebagai bentuk inovasi daerah;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan *E-Audit* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan:

- KESATU** : Penerapan Aplikasi *E-Audit* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Pelaksanaan *E-Audit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pelaksanaan audit secara elektronik melalui sebuah komunikasi data online antara Inspektorat dengan *auditee* (Obyek Pemeriksa).
- KETIGA** : Pelaksanaan *E-Audit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :  
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan.
  - b. Manfaat :
    - mempercepat proses pemeriksaan; dan
    - mempercepat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 Mei 2021

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

### Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.